



PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2022/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bawahan Selan, 02 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Banjar, sebagai Pemohon;

melawan

**Tergugat**, NIK-, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 25 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, saat ini berada dalam Lembaga Pemasarakatan Karang Intan di Desa Padang Panjang, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 08 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 172/Pdt.G/2022/PA.Mtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah dirumah orang Penggugat di Desa Danau Salak, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar pada tanggal 23 Februari 1997 yang tercatat

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2022/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 03 Maret 1997;

2. Bahwa, sesudah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;

3. Bahwa, pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal selama kurang lebih 21 tahun, kemudian pindah kerumah bersama di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Banjar selama kurang lebih 1 tahun, dan terakhir kumpul di alamat tersebut;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- a. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 02 Juli 1998;
- b. xxxxxxxxxxxxxxxxandi, lahir tanggal 22 Juli 2006;

Dan anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 20 tahun, akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;

7. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :

- a. Tergugat suka menjalin hubungan asmara dengan wanita-wanita lain, hal tersebut diketahui Penggugat sendiri, bahkan Tergugat juga mengakuinya;
- b. Tergugat pernah merusak barang perabotan rumah tangga pada saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2022/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tergugat sejak tahun 2019 suka mengonsumsi narkoba jenis sabu, dan dikarenakan hal tersebut Tergugat ditangkap oleh pihak berwajib dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan hingga sekarang;

8. Bahwa, pada tanggal 09 Maret 2019 Tergugat ditangkap oleh pihak berwajib dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan dengan vonis 9 tahun;

9. Bahwa, semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun;

10. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

11. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2022/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxx, tanggal 09-10-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor Bxxxxxxxxxxxxx, tanggal 03 Maret 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Petikan-Putusan, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi berita acara pelaksanaan putusan Pengadilan, hari Jum'at

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2022/PA.Mtp



tanggal 05 Juli, yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya tersebut dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### *Pertimbangan Tentang Verstek*

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Fukaha sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut:

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzolim dan oleh karena itu gugurlah haknya";*

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2022/PA.Mtp



2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 sebagai berikut:

**فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة**

Artinya : “Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhkannya talak satu ba'in shugra Termohon dan Pemohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:

- a. Tergugat suka menjalin hubungan asmara dengan wanita-wanita lain, hal tersebut diketahui Penggugat sendiri, bahkan Tergugat juga mengakuinya;
- b. Tergugat pernah merusak barang perabotan rumah tangga pada saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
- c. Tergugat sejak tahun 2019 suka mengonsumsi narkoba jenis sabu, dan dikarenakan hal tersebut Tergugat ditangkap oleh pihak berwajib dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan hingga sekarang;

sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Martapura dan melihat dari segi unsur-unsur surat gugatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya dapat diterima;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2022/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg. jo Pasal 1685 KUHPperdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 KUHPperdata, sehingga membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura dan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Februari 1997;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 yang diajukan Penggugat, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik karenanya Majelis Hakim memandang surat tersebut adalah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dan dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dengan diajukannya bukti Penggugat berupa turunan salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan karenanya pula telah dapat membuktikan dalil bahwa Tergugat kini tengah dijatuhi hukuman pidana penjara dalam kasus Narkoba dengan pidana penjara 9 tahun, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa pembuktian alasan hukum perceraian karena salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung maka Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2022/PA.Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Februari 1997 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar;
- Bahwa Tergugat terbukti telah melakukan tindakan pidana dan dijatuhi pidana penjara selama 9 (Sembilan tahun) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar);

## ***Pertimbangan Petitum Perceraian***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung dapat menjadi alasan hukum perceraian;

Menimbang, bahwa secara umum hukuman penjara atau hukuman berat lainnya atas suami atau istri dapat membatasi bahkan menghilangkan kebebasan pasangannya untuk melakukan berbagai aktivitas berumah tangga, termasuk menghambat bagi suami atau istri untuk melaksanakan kewajibannya, baik kewajiban yang bersifat lahiriah maupun kewajiban yang bersifat batiniah, sehingga membuat penderitaan lahir dan batin dalam rumah tangga yang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa hukuman pidana penjara 5 tahun atau lebih berat, apabila ditinjau dari segi psikologi hukum, menunjukkan bahwa suami atau istri sebagai pelaku tindak pidana mempunyai perilaku hukum yang buruk, yang bermula atau bersumber dari ketidakmampuannya untuk mengendalikan hati, pikiran, emosi dan perilaku. Ketidakmampuan suami atau istri untuk mengendalikan hati, pikiran, emosi dan perilaku itulah yang dapat menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena terdapat potensi yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tindak pidana yang sama yang pernah dilakukan tersebut akan terulang kembali;

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2022/PA.Mtp*



Menimbang, bahwa demikian pula ditinjau dari segi hukum Islam dan hukum adat, perilaku buruk suami atau istri dapat menjadi alasan hukum perceraian, karena perilaku buruk merupakan perbuatan yang memalukan dan menjatuhkan nama baik keluarga dan kerabat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa alasan hukum perceraian aquo di mana Tergugat mendapat hukuman penjara selama 9 (sembilan) tahun setelah perkawinan berlangsung telah cukup dengan mengajukan turunan dari putusan hakim dalam perkara pidananya, yang mana menjadi bukti menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan tentang perceraian;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat dipahami bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa telah rusak. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga seperti itu tidak ada harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT. melalui firman-Nya dalam surat ar-Ruum ayat 21, yang termaktub pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu untuk mengetengahkan dalil-dalil syar'i yang termuat dalam:

1. Kitab Madaa Hurriyatu az-Zaujaini fi at-Thalaaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين  
ولم يعد ينفع فيها نلائج ولا صلح وحيث تصبغ الربطة الزوج  
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم علناً  
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

2. Kitab Fiqh Al Sunnah Juz II halaman 250:

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2022/PA.Mtp



**فَللْمَرَأَةِ أَنْ تَطْلُبَ التَّفْرِيقَ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَوْ كَانَ لَهُ  
مَالٌ تَنْفَعُ مِنْهُ بِشَرَطِ أَنْ تَمُرَّ سَنَةٌ تَتَضَرَّرُ فِيهَا الزَّوْجَةُ أَوْ تَتَضَرَّرُ  
بِغِيَابِهِ**

Artinya: "Bagi seorang istri boleh menuntut cerai apabila ditinggal pergi suaminya walaupun meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah dengan syarat kepergian suami sudah lewat satu tahun dan menyebabkan istri menderita atau istri menjadi menderita sebab kepergian suami";

selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2022/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah oleh Hj. Nurul Hikmah, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Syarkawi, S.Ag dan Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Ma'mun sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syarkawi, S.Ag

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag, M.H

Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Ma'mun

Perincian biaya :

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2022/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2022/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)